**ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN DEBITUR OLEH PENGADILAN NEGERI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/PN.BDG Dan Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2013/PN.PLG)**

**Hadi Dewantara**

**NPM: 228040021**

 ****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Pembatalan perjanjian kredit oleh pengadilan negeri akibat perbuatan melawan hukum sering kali menimbulkan akibat hukum dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi debitur, pembatalan ini bisa berarti hilangnya akses terhadap dana yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan, baik itu untuk investasi, operasional bisnis, maupun keperluan pribadi. Sementara itu, bagi bank, pembatalan perjanjian kredit bisa berdampak pada reputasi, kepercayaan nasabah, dan kestabilan keuangan

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat desktriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menguraikan dan menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas-asas hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian pada data pustaka sebagai data sekunder. Dalam melakukan tahapan penelitian dengan cara penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran real di lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, serta melakukan analisis data menggunakan metode Yuridis Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui pembatalan perjanjian kredit akibat *Onrechtmatige daad* atau Perbuatan Melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata “Masing-masing tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan pihak lainnya, mengharuskan orang yang bersalah untuk mengganti rugi”. Putusan Pengadilan Negeri akan mengembalikan para pihak ke posisi mereka sebelum perjanjian dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada (keadaan semula) hal ini berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata yang berarti bahwa kewajiban dan hak yang timbul akibat perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku, dan para pihak harus mengembalikan apapun yang telah diterima berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak ada kewajiban baru yang timbul dari perjanjian yang dibatalkan. Demikian pula, hak-hak yang timbul dari perjanjian tersebut juga menjadi tidak berlaku.

**Kata Kunci** : Perbuatan Melawan Hukum, Bank, Putusan

***ABSTRACT***

*The Cancellation of a credit agreement by a district court due to unlawful acts often results in significant legal consequences and economic losses for both parties. For the debtor, this cancellation can mean the loss of access to funds needed for various needs, including investment, business operations, and personal expenses. Meanwhile, for the bank, cancellation of a credit agreement can impact its reputation, customer trust, and financial stability.*

*In this study, the author uses a descriptive analytical research specification method that describes, explains, and analyzes facts through a statutory regulatory approach linked to legal principles relevant to legal protection for creditors. In this study, the author uses a normative juridical research method, namely legal research that emphasizes the study of library data as secondary data. In carrying out the research stages, the author uses library research using primary, secondary, and tertiary legal sources. In this study, field research was conducted to obtain a real picture in the field. The data collection tools used are library studies and interviews, and data analysis uses qualitative juridical methods.*

*Cancellation of a credit agreement due to Onrechtmatige daad or Unlawful Acts as stated in Article 1365 of the Civil Code "Each act that is contrary to the law, which is detrimental to another party, requires the guilty person to compensate". The District Court's decision will return the parties to their position before the agreement was made, as if the agreement never existed (the original state) this is based on Article 1265 of the Civil Code which means that the obligations and rights arising from the agreement become invalid, and the parties must return anything that has been received based on the agreement. No new obligations arise from the canceled agreement. Likewise, the rights arising from the agreement also become invalid.*

***Keywords:*** *Unlawful Act, Bank, Court Decision*

**ABSTRAK SUNDA**

Batalna njanji kredit ku pengadilan negeri akibat perbuatan melawan hukum sering nyeubabkeun akibat hukum dan rugina ekonomi nu gede bagi sadayana keur dibetur batalna dapat nyeubabkeun hilangna akses atos kanggo keperluan, baik itu untuk investasi, operasional bisnis, maupun keperluan anjeunna. Sementara itu kanggo kreditur batalna perjanjian kredit tiasa ngarusak martabat bank eta sendiri serta percayana nasabah dan stabilna keuangan

Dina panalungtikan ieu, panulis ngagunakeun métode panalungtikan deskriptif-analitis anu ngajelaskeun, nguraikeun, jeung nganalisis fakta-fakta ngaliwatan pendekatan peraturan perundang-undangan anu disambungkeun jeung prinsip-prinsip hukum anu aya kaitanana jeung perlindungan hukum pikeun debitur dan kreditur. Dina panalungtikan ieu, panulis ngagunakeun métode panalungtikan Yuridis Normatif, anu fokus kana pangajaran data pustaka salaku data sekunder.

Dumasar kana hasil panalungtikan ieu, kapanggih batalna perjanjian kredit sabab Onrechtmatige daad atau Perbuatan Melawan hukum anu tertuang dina Pasal 1365 KUHPerdata “Masing-masing tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan pihak lainnya, mengharuskan orang yang bersalah untuk mengganti rugi”. Putusan Pengadilan Negeri nyeubabkeun kembalina posisi sadayana seperti teu ayana njanji anu pernah dibuat sesuai seperti Pasa; 1265 KUHPerdata nu berarti sagala tanggung jawab jeung hak anu muncul sabab perjanjian tidak berlaku

**Kata Kunci**: Perbuatan Melawan Hukum, Bank, Putusan

1. **PENDAHULUAN**

Pembatalan perjanjian kredit oleh pengadilan negeri akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat hukum dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi debitur, pembatalan ini bisa berarti hilangnya akses terhadap dana yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan, baik itu untuk investasi, operasional bisnis, maupun keperluan pribadi. Sementara itu, bagi bank, pembatalan perjanjian kredit bisa berdampak pada reputasi, kepercayaan nasabah, dan kestabilan keuangan

Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Oleh karena itu banyak debitur atau pihak ketiga yang banyak menggugat bank tertama dalam tindakan perbuatan melawan karena sering kali bank melakukan kesalahan tidak di ketahui, penulis memaparkan dua kasus dibawah yang berujung kalahnya bank yang membuat batalnya perjanjian kredit.

Penulis menemukan Putusan No.390/Pdt/G/2015/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 546/PDT/2016/PT BDG Jo, Putusan Mahkamah Agung No. 594K/Pdt/2018 dan Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/PDT/2017/PT PLG Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 333 PK/Pdt/2020 terkait pembatalan perjanjian kredit oleh Pengadilan dikarenakan bank dalam menjalankan prosesnya tidak hati - hati dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah yang mengakibatkan terjadinya terjadi perbuatan melawan hukum

Pada Putusan No.390/Pdt/G/2015/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 546/PDT/2016/PT BDG Jo, Putusan Mahkamah Agung No. 594 K/Pdt/2018 dalam duduk perkara para Penggugat melakukan jual beli dengan Tergugat I yaitu Suhendra yang merupakan nasabah sekaligus debitur dari Tergugat III yaitu Bank UOB. Sudah 4 tahun sejak jual beli tidak ada permasalahan. Namun setelah terguggat III melelang objek jaminan yang dijaminkan oleh terguggat I menjadi sengketa.

Bahwa tergugat I yang merupakan debitur dari tergugat III menjaminkan objek suatu tanah yang dia peroleh dari jual beli dengan penggugat. Tergugat I yang melakukan jual beli dengan cara mencicil terhadap penggugat dan sudah membuat akta jual beli dengan no. Akta Jual Beli No. 268/2011 tanggal 19 Agustus 2011 belum sah karena jual beli tersebut belum lunas yang berarti, terguggat I sekaligus nasabah dari bank sudah melakukan wanprestasi terlebih dahulu yang mengakibatkan jual beli objek tanah tersebut tidak sah.

Dalam proses berjalannya perjanjian kredit tersebut debitur juga melakukan wanprestasi yang membuat objek dari jaminan di lelang. Namun, dalam perjalanan nya muncul pihak yang dirugikan karena objek jaminan tersebut belum lunas dan sudah beralih tangan ke pihak ketiga yang mana pihak ketiga mendapatkan objek tersebut dari lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Bank mendaftarkan objek tersebut.

Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh pengadilan bandung yang menyatakan bahwa terguggat yaitu tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan Akta Jual Beli No. 268/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta memulihkan hak milik pengguggat atas objek sengketa.

Pada akhirnya dalam kasasi Mahkamah Agung Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara Pada Putusan No.390/Pdt/G/2015/PN.BDG Jo. Pada Putusan No.390/Pdt/G/2015/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 546/PDT/2016/PT BDG Jo, Putusan Mahkamah Agung No. 594 K/Pdt/2018

Sedangkan pada pada Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PN.plg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/PDT/2017/PT PLG JO. Putusan Mahakamah Agung No. 2459/K/pdt/2018 JO. Putusan Mahkamah Agung No. 333 K/Pdt/2020 Didalam duduk perkara Polly Agro Mandiri sebagi penggungat merupakan debitur dari Bank Permata terggugat berkeberatan terhadap nilai objek yang dilelang karena telah mengubah perjanjian pemeberian fasilitas kredit.

Hubungan penguggat dengan terguggat terikat oleh perjanjian kredit yang menjaminkan satu objek di kota bandung. Penggugat menjaminkan atau mengagunkan tanah miliknya di atas sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggunganuntuk jaminan utang Penggugat.

Kepada Tergugat Penguggat sebagai debitur telah wanprestasi yang menyebabkan objek jaminan dilelang oleh bank namun, dalam pelaksanaannya objek yang dilelang menggunakan perjajian pemeberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga ada beberapa objek jaminan yang dilelang tanpa sepengatahuan penggugat

Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Palembang yang menyatakan bahwa terguggat yaitu Bank Permata telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum serta beberapa perjanjian fasilitas pemberian kredit batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dari dua masalah diatas penulis ingin menguraikan masalah yang muncul akibat batalnya perjanjian kredit akibat putusan pengadilan. Bahwa, dengan batalnya perjanjian maka bank sangat dirugikan maka bagaimana perlindungan bank dalam menjamin kembalinya modal usaha yang dia pinjamkan kepada nasabah dan uang nasabah yang ditabungkan dibank tersebut. Serta kerugian yang dialami setelah objek hak tanggungan telah dilelang yang sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Mahkamah Agung dalam dalam peninjauan kembalinya memperkuat putusan banding dan kasasi yang pada kesimpulannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri No. 136/Pdt.G/2013/PN.plg dengan pertimbangan hukum bahwa para tenggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sehingga dari apa yang telah dipaparkan, timbul suatu kesadaran akan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* terhadap apa yang diatur dengan yang diterapkan terkait di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengakaji dalam bentuk tesis berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN DEBITUR OLEH PENGADILAN NEGERI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**

**Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembatalan Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Debitur Oleh Pengadilan Negeri Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/Pn.Bdg?
2. Bagimana Pembataln Perjanjian kredit Antara Bank Dan Debitur Oleh Pengadilan Negeri Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2013/PN.PLG)?

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian kredit antara perbankan dan debitur
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat batalnya perjanjian akibat putusan pengadilan negeri.

**Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan evaluasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur apabila pengadilan negeri membatalkan perjanjian kredit.

1. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Pembaca khususnya mengenai perjanjian kredit, dan diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi hakim, pelaku usaha perbankan dan pembaca.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

**Kerangka Pemikiran**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menjelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asa kekeluargan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat penting karena sistem ekonomi yang dikembangakan seharusnya berdasarkan asa kekeluargaan tidak berbasi persaingan serta asas yang sangat individualistik.

Ketentuan mengenai perjanjian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III KUHPerdata mengatur dua hal, yaitu ketentuan umum dan perjanjian bernama. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, dengan judul tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pada bagian lain dikatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[[1]](#footnote-1)

Perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian, Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian diatur pada Pasal 1315 KUHPerdata, bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Serta pada Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdata”.

Hukum perjanjian mengenal sejumlah asas yang terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Salah satu asas penting yang terkait dengan perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract principle).* Pembuatan perjanjian dalam salah satu ketentuan umum hukum perjanjian adalah Pasal 1338 ayat (l) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dari kata “semua” dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini bermakna bahwa semua orang dapat membuat perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak menggambarkan bahwa hukum perjanjian yang dianut oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka, artinya bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur maupun perjanjian jenis baru yang belum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat kesepakatan. Hal ini merupakan inti dari Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata ‘berlaku sebagai undang- undang’ disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian; sebagaimana halnya dengan undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan membuat perjanjian maka para pihak seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak melainkan harus ada sepakat dari kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata membahas mengenai pelaksanaan suatu perjanjian yang menjelaskan, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengajarkan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Subekti mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[[2]](#footnote-2)Soedjono Dirdjosisworo memberikan definisi kontrak cukup sederhana yaitu, kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji – janji dan akibat pengingkaran atau pelangggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya.[[3]](#footnote-3)

Dari ketentuan pasal dan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak terhadap suatu hal tertentu, yang mana kedua belah pihak masing – masing mempunyai tanggung jawab yang disebut prestasi dan harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Perikatan dapat dikatakan merupakan sebuah hasil, dari adanya perikatan yang lahir karena Perjanjian dan perikatan yang lahir karena Hukum. Hal tersebut diatur berdasarkan rumusan Pasal 1233 KUHPerdata sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.” Untuk lebih memahami makna dari Perikatan Penulis akan membahas pengertian Perikatan dari beberapa ahli. Subekti menjelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[[4]](#footnote-4) Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.[[5]](#footnote-5)

Dalam KUHPerdata mengatur perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur - unsur sebagai berikut ;

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)

2. Harus ada kesalahan

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[[6]](#footnote-6)

Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Pasal 1367ayat (1) KUHPerdata berbunyi sebagai berikut; “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pihak selaku debitur dan kreditur sangat dirugikan akibat batalnya perjanjian kredit akibat perbuatan melawan hukum.
2. Gugatan perbuatan melawan hukum sudah diatur didalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata
3. **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.[[7]](#footnote-7) Dengan demikian penelitian ini Penulis akan mengkaji kaidah, norma, aturan, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perjanjian kredit yang batal akibat perbuatan melawan hukum

Spesifikasi Penelitian di dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif analitis maka akan menafsirkan secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[[8]](#footnote-8) Dalam penelitian ini Penulis akan menjabarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Pembatalan Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Debitur Oleh Pengadilan Negeri Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/Pn.Bdg)**

Ketika Pengadilan Niaga telah memutus debitor dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Lebih lanjut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00:00 waktu setempat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila putusan kepailitan sudah diucapkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Kata “menguasai” dan “mengurus” sangatlah penting dalam kepemilikan terhadap harta kekayaan, ketika debitor kehilangan haknya untuk “menguasai” maka debitor demi hukum sudah tidak berwenang untuk memakai atau menggunakan layaknya pemilik, sedangkan makna “mengurus” adalah debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Dampak tersebut sangatlah merugikan debitor, karena debitor demi hukum kehilangan haknya terhadap harta kekayaannya. Debitor sudah tidak dapat menggunakan, memanfaatkan, memakai, bahkan mengalihkan harta kekayaannya.

Bahwa dalam Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/PN.BDG, dalam duduk perkara Para Penggugat melakukan jual beli dengan Tergugat 1 yaitu Suhendra yang merupakan nasabah sekaligus Debitur dari Tergugat III yaitu Bank UOB.

Setelah 4 Tahun sejak terjadinya jual beli, tidak diketemukan adanya permasalahan, namun setelah Tergugat III melakukan proses lelang objek jaminan yang telah dijaminkan oleh Tergugat I, timbul sebuah permasalahan sengketa hukum. Karena tergugat I yang merupakan Debitur dari tergugat III menjaminkan objek suatu tanah yang dia peroleh dari jual beli dengan Penggugat.

Tergugat I yang melakukan jual beli dengan cara mencicil kepada Penggugat dan dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan No. 268/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 dianggap belum sah, dikarenakan proses jual beli tersebut belum selesai, oleh karena proses pembayaran belum lunas, yang artinya Terguggat I sekaligus nasabah dari Bank telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu, sehingga berakibat proses jual beli objek tanah tersebut tidak sah.

Dalam proses berjalannya perjanjian kredit tersebut Debitur juga melakukan wanprestasi, dengan membuat melekatkan objek tersebut sebagai jaminan lelang. Namun, dalam perjalanannya kembali muncul pihak yang merasa dirugikan, karena objek jaminan tersebut dinilai belum lunas dan kembali beralih kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut mendapatkan objek dari proses lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dimana pihak yang mendaftarkan objek tersebut sebagai objek lelang adalah pihak Perbankan.

Maka atas hal tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dalam amarnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan batal jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli No.267/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli No.268/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
5. Menyatakan tidak sah peralihan/balik nama sertipikat hak milik No.1099/Kel Sukabungah dan Sertipikat Hak Milik No.1100/Kel Sukabungah kepada Tergugat I Hendriwan Soetrisno;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk memulihkan hak Penggugat atas tanah Hak Milik No.1099/Kelurahan Sukabungah dan Hak Milik No.1100/Kelurahan Sukabungah dengan mendaftarkan dan atau mencatatkan kembali Penggugat SUHENDRA KAIDUN sebagai Pemegang Ha katas tanah tersebut dengan melakukan pencoretan (roya) nama Tergugat I HENDRIAWAN SOETRISNO dari sertipikat hak milik itu dengan dan melalui prosedur yang ditentukan undang-undang untuk itu;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.226.000, - (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Adapun, dalam menjatuhkan amar putusan tersebut, Majelis Hakim memiliki hal-hal yang menjadi Dasar Pertimbangan dalam memberikan putusannya. Yang menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim adalah kesepakatan harusnya diberikan atas dasar kehendak bebas tanpa kekeliruan, paksaan atau penipuan. Dari persidangan perkara ini majelis hakim menemukan adanya unsur paksaan atau penipuan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat. Paksaan berupa tekanan psikologis dan iintimidasi. Kata-kata Tergugat I “kalau ditanya oleh pihak yang melakukan survey, katakan rumah ini milik bapak Hendiwan, sudah dibeli di bawah tangan dan baru dibayar Rp.350.000.000, - kalau tidak dikatakan begitu, maka kredit tidak akan cair.”

Tergugat I mengintimidasi Penggugat, bahwa kredit tidak akan cair, dan karena takut akan ancaman itulah ia bersepakat. Penipuan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama, Pasal 2 poin (3). “seluruh jaminan yang diserahkan pihak pertama harus dibaliknama kepada pihak kedua melalui proses jual beli dihadapan notaris yang telah ditunjuk Bank UOB...”. Menurut majelis hakim, Tergugat I jika ingin meminjamkan uang kepada Penggugat cukup memegang / menyimpan sertipikat Penggugat sebagai jaminan, tanpa harus melakukan balik nama atas sertipikat itu. Sertipikat yang diberikan Penggugat, tidak perlu dialihkan atas nama Tergugat I, Justru sertipikat Penggugat yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat | digunakan Tergugat | untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri, yaitu mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat III.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyebutkan tidak ada kata sepakat dalam kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sehingga kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bagi keabsahan kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata), maka majelis hakim menyatakan kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dibatalkan *(voidable)*. Perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti bagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dalam kasus lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan “melukai” (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang - undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah ketentuan

yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat sejumlah unsur, yaitu, adanya suatu perbuatan, tindakan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan di pihak pelaku, ada kerugian bagi korban; dan ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian.[[9]](#footnote-9)

Pasal 1366 KUHPerdata "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya." terdapat sejumlah unsur, yaitu, adanya perbuatan yang merugikan, kerugian dan Kelalaian atau kurang hati-hati.

Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar hukum tertulis sebagaimana ditafsirkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Herdata, tetapi juga termasuk dalam definisi perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan: a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau c. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedzeden), atau d. Tindakan yang bertentangan dengan sikap yang baik di masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.[[10]](#footnote-10) Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh Abdul Kadir Muhammad adalah, dalam putusan perkara perdata ternyata Mahkamah Agung juga mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan kesusilaan dan kesusilaan hidup dalam masyarakat yang merugikan diri sendiri atau nama baik orang lain dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[11]](#footnote-11)

Pendapat mengenai kaidah kesusilaan yang bersumber dari hati nurani dan memiliki sanksi internal serta sosial adalah konsep yang banyak diulas dalam ilmu hukum dan sosiologi. Beberapa ahli hukum yang merumuskan konsep ini antara lain, Samidjo, dalam bukunya, beliau mendefinisikan kaidah kesusilaan sebagai "peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia." Pandangan ini menekankan bahwa kaidah kesusilaan bersifat pribadi dan berasal dari kesadaran moral individu. R. Soeroso, beliau juga berpendapat bahwa kaidah kesusilaan adalah "peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia," [[12]](#footnote-12) yang sejalan dengan gagasan Samidjo. Soeroso menegaskan bahwa aturan ini melekat pada diri manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan - peraturan hukum yang tidak tertulis bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.[[13]](#footnote-13) Dari pengertian diatas manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Syarat kesalahan pada Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya. Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.[[14]](#footnote-14) Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Dalam perkara ini, Penggugat sebagai pihak dalam kontrak jual beli telah mengajukan pembatalan kontrak jual beli itu ke pengadilan (hakim), dan menurut ketentuan KUHPerdata hal itu dapat diajukan Penggugat, dengan alasan kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bagi keabsahan suatu kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata). majelis hakim setelah mempelajari semua surat-surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan mendengarkan keteranganketerangan yang dikemukakan dalam perkara ini, maka tuntutan pembatalan kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dalam Akta Jual Beli No.267 / 2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli No.268 / 20011, tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat V dapat dikabulkan. Maka kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan batal. Batal karena terjadi tanpa persetujuan dari Penggugat.

Majelis Hakim menilai cara-cara dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, telah menimbulkan paksaan secara psikologis kepada Penggugat dan akhirnya menyetujui dan menandatangani akta jual beli tanah dan rumah miliknya kepéda Tergugat I. Perbuatan dan cara-cara yang dilakukan Tergugat I bertentangan dengan hak subjektif Penggugat. Penggugat hanya ingin mendapatkan pinjaman uang, bukan bermaksud menjual tanah dan rumah miliknya kepada Tergugat I. Perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu norma-norma sosial sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Tergugat I tanpa tenggang rasa dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya melakukan perbuaian dan caracara sehingga sertipikat hak milik Penggugat beralih menjadi milik Tergugat I dan Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran sepeserpun kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I sebagaimana itu dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Oleh karena kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dibatalkan *(voidable)* maka segala sesuatu hal perbuatan dan tindakan hukum yang telah dilakukan selama masa kontrak, yang berhubungan dengan objek jual beli, tanah Sertipikat Hak Milik No.1099 / Kel Sukabungah dan Sertipikat Hak Milik No.1100 / Kel Sukabungah, terhitung semenjak kontrak jual beli ini dinyatakan batal oleh hakim, dengan sendirinya menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut penulis, pembatalan perjanjian *(Voidable)* juga berhubungan dengan keabsahan perjanjian, sehingga kemungkinan juga terdapat adanya unsur cacat kehendak. Cacat kehendak merupakan keadaan dimana seseorang membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginannya dan dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Cacat kehendak terjadi apabila perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan/atau salah satu pihak melakukan perjanjian dengan adaya kekhilafan atau kesesatan, paksaan dan penipuan atau ketidaktahuan yang siginifikan, berakibat pada kehendaknya tidak bebas dan tidak sepenuhnya terinformasi. Dimana dinyatakan pada Pasal 1321 KUH Perdata bila “Tidak ada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan bila diserahkan akibat kekhilafan atau mendapatkannya dengan cara memaksa atau menipu”.

* + - 1. Kekhilafan/Kesesatan/Kekeliruan (dwaling)

Pasal 1322 KUH Perdata menyampaikan, “Kekhilafan tidak menyebabkan persetujuan batal, terkecuali bila kekhilafan tersebut terjadi terkait hakikat barang yang merupakan pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menyebabkan batal, bila kekhilafan tersebut sekadar mengenai diri pihak yang bertujuan menyelenggarakan persetujuan, terkecuali bila persetujuan tersebut diserahkan terutama akibat diri orang yang bersangkutan”. Selanjutnya, Herlien Budiono menyampaikan, hukum tidak selalu selaras dengan kekeliruan, tetapi kekeliruan merupakan hal yang manusiawi.[[15]](#footnote-15)

Kekeliruan dimaksud dengan terdapatnya keselarasan antara keinginan dengan pemberitahuan pihak, tetapi keinginan satu dan/atau para pihak tersebut keliru baik mengenai orangnya ataupun objeknya. Kesesatan sendiri dalam proses pembentukan kata sepakat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: [[16]](#footnote-16)

* + - 1. Paksaan (dwang)

Dalam Pasal 1325 KUH Perdata memaparkan bila “Paksaan memicu persetujuan menjadi batal, tidak sekadar jika dilakukannya pada salah satu pihak yang merancang persetujuan itu, tetapi dapat dilaksanakan pada suami atau istri atau keluarga dalam garis ke atas ataupun ke bawah”.

Pemaparan tersebut memiliki arti, jika seseorang melakukan pengancaman dalam hal ini menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak pernah ada. Pada Pasal 1327 KUH Perdata, perihal pembatalan dalam persetujuan perjanjian yang disebabkan karena adanya paksaan harus dimintakan dihadapan hakim. Atas dasar itulah, para pihak akan tetap terikat secara hukum pada perjanjian sepanjang tidak dimintakannya pembatalan

* + - 1. Penipuan (bedrag)

Kecoh, tindakan atau perkataan yang keliru dan tidak jujur bertujuan untuk menyesatkan atau mendapatkan keuntungan merupakan arti dari kata Tipu yang tercantum dalam KBBI.[[17]](#footnote-17) Dinyatakan dalam Pasal 1328 KUHPerdata, “Penipuan ialah alasan guna melakukan pembatalan atas suatu perjanjian. Jika penipuan digunakan oleh salah satu pihak sehingga nyawa bila pihak lainnya tidak dapat menyelenggarakan perjanjian tersebut tanpa ada tipu muslihat. Penipuan bukan sekadar diprediksi, tetapi haruslah membuktikannya”.

Menyembunyikan fakta dan/atau informasi dengan sengaja serta keliru dan/atau memakai tipu daya dapat menjadi faktor terjadinya penipuan.[[18]](#footnote-18)

Pasal 1367 KUHPerdata: "Seseorang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain, jika kerugian itu terjadi karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena kesalahan dari pihak yang dirugikan." Pasal ini memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab. Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh, keadaan memaksa *(overmacht*) Keadaan di luar kendali yang tidak dapat dicegah atau dihindari, seperti bencana alam dan keesalahan dari pihak yang dirugikan *(eigen schuld*) Pihak yang dirugikan juga turut andil dalam terjadinya kerugian tersebut.

Dalam kronologis pada putusan yang penulis angkat, bertitik kepada adanya sebuah perjanjian jual beli, yang diduga dalam prosesnya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaanya (PMH). Perjanjian jual beli menjadi salah satu dari berbagai macam perbuatan hukum dan memiliki implikasi penting. Perjanian jual beli yang sah berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata dan bersifat mengikat melahirkan hak maupun kewajiban yang wajib dilakukan oleh antarpihak.

Pembeli yang memiliki hak menerima barang sesuai deskripsi dan kewajiban menyerahkan uang, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran yang telah disepakati dan kewajiban menyerahkan barang. Lain hal, jika dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat unsur cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi jika salah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki kehendak yang bebas dan sepenuhnya terinformasi saat melakukan perjanjian. Perihal ini memiliki akibat hukum yang signifikan seperti dapat dilakukan pembatalan pada perjanjian. Pihak yang dirugikan bisa membatalkan perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan mengembalikan para pihak sebelum dilakukannya perjanjian dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasar pada Pasal 1480 KUHPerdata, bila penyerahan akibat kelalaian tidak bisa terlaksana, para pihak bisa menutut/meminta pembatalan pembelian sesuai Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Dalam hal ini telah terdapat cacat kehendak dimana terdapat kesesatan dan penipuan sehingga berakibat pada syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan cacat ke-hendak tersebut memenuhi syarat untuk dapat dibatalkannya perjanjian. berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1266 KUH Perdata, yang menyampaikan bila;

“Persyaratan batal dianggap kerap mencantumkan persetujuan yang timbal balik, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Kondisi seperti ini, berarti persetujuan tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan perlu diminta ke hakim. Permintaan itu pun perlu terlaksana kendati persyaratan batal karena tidak mampu memenuhi kewajiban dinyatakan pada perjanjian. bila persyaratan batal tidak tertera dalam persetujuan, hakim memiliki kebebasan guna, sesuai kondisi, atas permintaan tergugat, memberi jangka waktu guna memenuhi kewajiban, jangka waktu kendati perihal tersebut terlaksana kurang dari satu bulan”.

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata,

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak bisa terpenuhi, maka bisa memilih apakah dia, bila masih bisa terlaksanakan akan memaksa pihak lainnya guna memenuhi perjanjian atau hendak menuntut pembatalan perjanjian diikuti dengan mengganti biaya kerugian maupun bunga”.

Klaim ganti kerugian mencakup kerugian finansial yang dialami akibat kesesatan, penipuan dan paksaan dari pihak lainnya. Ganti rugi dapat mencakup kerugian langsung maupun tidak langsung yang merupakan implikasi dari cacat kehendak. Pasal 1243 KUH Perdata menuampaikan, ganti biaya, rugi maupun bunga akibat takterpenuhinya perikatan, maka memberikan kewajiban bagi si perutang, sesudah dianggap lalai dalam memenuhi perikatan, tetap lalai atau bila segala hal yang perlu ia berikan, sekadar bisa diberikan atau dibuat dalam rentang waktu yang sudah melampauinya.

Tindakan menyesatkan, memanipulasi fakta yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat kepada seorang debitur dalam melakukan pinjaman online merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius karena melanggar hukum, prinsip etika serta hak pihak lainnya. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang merugikan pihak lain yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum, kewajiban diarahkan ke tiap pihak, serta dengan tidak memenuhi kewajiban itu bisa dimintakan ganti rugi.[[19]](#footnote-19)

Dalam buku Rosa Agustina dengan judul Perbuatan Melawan Hukum dikatakan bila terdapat 4 syarat dalam menentukan suatu perbuatan termasuk pada *onrechmatige daad*, yakni;

a. tidak sepaham dengan kewajiban hukum pelaku;

b. berlawanan dengan hak subjektif pihak lainnya;

c. berlawanan dengan norma susila; serta;

d. berlawanan dengan kepatutan maupun kecermatan.

Pada hukum perdata, Onrechtmatige daad tertera pada Pasal 1365 KUH Perdata “Masing-masing tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan pihak lainnya, mengharuskan orang yang bersalah untuk mengganti rugi”. Pada kesimpulannya, tindakan menyesatkan ialah tindakan melawan hukum yang memicu kerugian orang lain.

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/Pn.Bdg akan membuat posisi para pihak kembali posisi mereka sebelum perjanjian dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada (keadaan semula) hal ini berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata yang berarti bahwa kewajiban dan hak yang timbul akibat perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku, dan para pihak harus mengembalikan apapun yang telah diterima berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak ada kewajiban baru yang timbul dari perjanjian yang dibatalkan. Demikian pula, hak - hak yang timbul dari perjanjian tersebut juga menjadi tidak berlaku. Pihak kreditur yaitu bank yang merugi memiliki hak guna mengajukan tuntutan hukum atau klaim ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan yang dialami oleh pihak kreditur yang dirugikan dan memberikan keadilan.

1. **Pembatalan Perjanjian kredit Antara Bank Dan Debitur Oleh Pengadilan Negeri Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2013/PN.PLG)**

Bahwa dalam Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2013/PN.PLG, dalam duduk perkara PT. Polly Agro Mandiri sebagai Penggugat merupakan pihak debitur dari Bank Permata selaku pihak Terggugat, menyatakan berkeberatan terhadap nilai objek yang dilelang karena telah mengubah perjanjian pemeberian fasil Hubungan pengugat dengan tergugat terikat oleh perjanjian kredit yang menjaminkan satu objek di kota bandung. Penggugat menjaminkan atau mengagunkan tanah miliknya di atas sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat. Penguggat sebagai debitur telah wanprestasi yang menyebabkan objek jaminan dilelang oleh bank namun, dalam pelaksanaannya objek yang dilelang menggunakan perjanjian pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga ada beberapa objek jaminan yang dilelang tanpa sepengetahuan penggugat.

Adapun permasalah ini bermula pada saat terjadinya perubahan jumlah fasilitas kredit dan penambahan jaminan yaitu dengan Akta Perubahan III (ketiga) dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan, dengan perubahan penambahan fasilitas Revolving Loan (RL) dan fasilitas Bank Guarantee (BG).

Selanjutnya juga terjadi beberapa kali perubahan nilai fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hingga dengan perubahan kesebelas perjanjian pemberian fasilitas perbankan, dimana pada saat itu Turut Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Poly Argo Mandiri.

Sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akhirnya pada putusannya, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus pada Pengadilan Negeri Palembang. Adapun putusan dalam perkara aquo, berbunyi sebagai berikut:

 Dalam Provisi:

Menolak provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan mutas debet yang dilakukan Tergugat dalam rekening Penggugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat IV dengan menjumlahkan dalam pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 353.420.017, - (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan:
5. Perubahan ketiga belas perjanjian pemberian fasilitas perbankan tanggal 26 Desember 2012 No. KK/12/357/AMD/PLG/SME antara Penggugat I dan Tergugat;
6. Perubahan keempat, perjanjian pemberian fasilitas perbankan tanggal 26 Desember 2012 No. KK/12/369/AMD/PLG/SME antara Penggugat II dan Tergugat;
7. Perubahan kelima perjanjian pemberian kredit fasilitas perbankan tanggal 26 Desember 2012 No. KK/12/359/AMD/PLG/SME antara Penggugat III dan Tergugat;
8. Perubahan kedua perjanjian pemberian kredit fasilitas perbankan tanggal 26 Desember 2012 No. KK/12/363/AMD/PLG/SME antara Penggugat IV dan Tergugat;

Adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Menyatakan batal pelaksanaan permohonan eksekusi Nomor: 16/PDT.HT/Eks/2015/PN.PLG, tanggal 16 Juni 2015;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 411.000, - (empat ratus sebelas ribu rupiah);
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

 Dalam menjatuhkan putusan demikian, ada beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat telah melakukan penarikan kembali dana fasilitas *fixed loan* yang telah di cairkan ke rekening Para Penggugat setelah perjanjian pemberian fasilitas perbankan berupa fasilitas *Revolving Loan* di tutup dan di ganti dengan fasilitas *fixed Loan* dan dari uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa pencairan dan penarikan dana *fixed Loan* dilakukan oleh Tergugat pada tanggal dan hari yang sama sehingga tujuan pemberian fasilitas *fixed Loan* untuk membiayai modal kerja Para Penggugat tidak tercapai, dan bertentangan dengan kesepakatan yang di tanda tangani Para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa penarikan dana yang telah dicairkan Tergugat yang ada di rekening Para Penggugat adalah karena sistem di internal Tergugat, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan tentang bukti-bukti surat Para Penggugat dan Tergugat bahwa untuk tindakan auto debet (sistem internal) harus ada persetujuan dan dikonfirmasi, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, dan fasilitas fixed Loan para Penggugat tersebut belum jatuh tempo maka tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak Para Penggugat yang merugikan para Penggugat, karena para Penggugat tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk pembayaran terhadap pihak ketiga dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum poin 1 dan 2 sebagaimana diuraikan diatas, dan karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam salah satu point dari perjanjian pemberian fasilitas Fixed Loan yaitu untuk membiayai modal kerja Para Penggugat tidak terpenuhi akibat tindakan Tergugat yang menarik kembali dana yang telah dicairkan Tergugat kepada Para penggugat maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga perubahan-perubahan perjanjian fasilitas kredit perbankan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terkait permasalahan yang terjadi, penulis menganalisa bahwa perjanjian yang terjadi dalam industri perbankan khususnya perkreditan, dimana lebih dikenal dengan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis. Kendati demikian perjanjian di bank umumnya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang dibuat/ditentukan oleh salah satu pihak, terutama ditentukan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi, seperti antara pihak bank dengan nasabah debitur. Biasanya pihak bank telah memiliki format tersendiri, dimana para pihak dalam perjanjian kredit tinggal mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan data- data lainnya sudah dicetak secara baku. Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa;[[20]](#footnote-20)

“Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.”

Pencantuman klausula baku banyak menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku/standar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya:[[21]](#footnote-21)

1. Kedudukan pihak pembuat kontrak baku dalam transaksi yang bersangkutan sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio Particuliere wetgever*);
2. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa (*dwangcontract*);
3. Terutama di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, berlaku doktrin *Unconscionability*. Doktrin *Unconscionability* ini mengajarkan bahwa hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu kontrak (sebagian atau seluruhnya) jika terdapat klausul dalam kontrak tersebut yang seyogianya tidak mungkin dibuat, atau kalaupun dibuat, seyogianya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil (*a fair and honest man*).

Dalam fakta persidangan, telah terungkap adanya tindakan yang dilakukan secara sepihak serta dapat menjadikan tanggung jawab serta beban debitur menjadi bertambah berat, karena pada awalnya keadaan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa dalam syarat-syarat perjanjian kredit, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dapat dipahami oleh debitur ketika membuat perjanjian kredit. Oleh karenanya klausula ini dapat dikategorikan sebagai klausula eksemsi.

Secara yuridis teknis, syarat eksemsi dalam suatu perjanjian biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:[[22]](#footnote-22)

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.

Dalam suatu perjanjian kredit dapat saja dirumuskan klausula eksemsi karena keadaan memaksa, karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua atau pihak ketiga, dengan demikian ada tiga kemungkinan eksemsi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu:[[23]](#footnote-23)

1. Eksemsi karena keadaan memaksa *(force majeure).*
2. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian.
3. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

Bagaimanapun juga, klausula eksemsi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur akibat dinaikannya suku bunga kredit secara sepihak oleh pihak bank, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula eksemsi yang ditetapkan pihak bank itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Ada unsur kesengajaan,atau
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Penggunaan alasan selain adanya unsur tersebut, terhadap adanya paksaan, keliru dan tipuan dalam mengajukan pembatalan suatu perjanjian sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi adanya kerugian, cukup dibuktikan bila tanpa adanya hal-hal tersebut perjanjian tidak akan terjadi. Sebetulnya yang menjadi dasar untuk penuntutan adanya cacat terhadap kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah pada saat terbentuknya kata sepakat. Jadi tidak perlu adanya unsur tambahan apakah perjanjian tersebut merugikan atau tidak. Kerugian yang dimaksud disini tidak hanya kerugian yang tradisionil, yaitu ketidaksamaan dalam nilai pasar *(marktwaarde),* tetapi kerugian disini juga termasuk apabila perjanjian tersebut dipaksakan *(opgedrongen).* Jadi kerugian (nadeligheid) di sini sama dengan terpaksa *(onvrijwillingheid).[[25]](#footnote-25)*

Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum, maka harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu:[[26]](#footnote-26)

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Oleh Von Buri, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.

1. Teori *Adequate Veroorzaking*

Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.

Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapa pun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Asas penting lainnya dari hukum perjanjian adalah konsensualisme.

Untuk membuat suatu perjanjian kredit yang baik tentunya harus memperhatikan asas-asas pokok perjanjian sebagai landasan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dari sekian banyak asas- asas hukum yang ada, terdapat 3 asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst)* dan asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid)*, dimana asas-asas tersebut dipandang sebagai tiang penyangga hukum perjanjian.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan. Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak manapun yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap.

Suatu perkembangan yang baru dalam menilai perjanjian, yang lebih terkait dengan sebab dari perjanjian sebagai presetasi. Dalam ilmu hukum keadaan tersebut disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi *(economish overwicht)* pada salah satu pihak yang menggangu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang cacat).[[27]](#footnote-27)

Jika demikian halnya maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi banyak hal yang dapat membatasi bekerjanya asas tersebut seperti terbatas oleh adanya asas keseimbangan, tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak. Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana terdapat klausula baku yang merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan perjanjian baku *(standard of contract)*, yaitu setiap aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam suatu peristiwa hukum, terutama yang menyangkut perjanjian baku tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang membuat dan menentukan perjanjian secara sepihak atau melakukan tindakan hukum sepihak. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak debitur dan adanya pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatigedaad)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa;

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

1. Ada perbuatan melawan hukumnya,
2. Ada kesalahannya,
3. Ada kerugiannya,
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum diartikan seluas luasnya meliputi hal- hal sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perubahan fasilitas kredit tanpa sepengetahuan debitur dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian kredit oleh pengadilan negeri sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLG. Hal ini karena perubahan tersebut dianggap melanggar prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian serta kelalaian sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Akibatnya, perjanjian kredit bisa dianggap batal demi hukum, dan kedua belah pihak kembali ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat. Perjanjian kredit, sebagai perjanjian timbal balik, mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengenai segala aspek perjanjian, termasuk fasilitas kredit yang diberikan. Perubahan fasilitas kredit tanpa persetujuan debitur merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2015/Pn.Bdg. batalnya perjanjian kredit sudah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan posisi para pihak kembalinya posisi mereka sebelum perjanjian dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada (keadaan semula) hal ini berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata yang berarti bahwa kewajiban dan hak yang timbul akibat perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku, dan para pihak harus mengembalikan apapun yang telah diterima berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak ada kewajiban baru yang timbul dari perjanjian yang dibatalkan. Demikian pula, hak - hak yang timbul dari perjanjian tersebut juga menjadi tidak berlaku.
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLG Perubahan fasilitas kredit tanpa sepengetahuan debitur dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian kredit oleh pengadilan negeri. Hal ini karena perubahan tersebut melanggar prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian serta kelalaian sesuai dengan unsur Perbuatan Melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata. Akibatnya, perjanjian kredit bisa dianggap batal demi hukum, dan kedua belah pihak kembali ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat. Perubahan fasilitas kredit tanpa persetujuan debitur merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, serta unsur kelalaian dalam perjanjian.

**Saran**

1. Pelaksanaan pengembalian keadaan semula dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak atau melalui proses eksekusi putusan pengadilan jika diperlukan. Karena jika para pihak nantinya tidak menjalankan hasil putusan pengadilan, maka dikhawatirkan akan menjadi timbul sebuah permasalahan baru yang terjadi antara para pihak. Serta pihak kreditur yaitu bank yang merugi memiliki hak guna mengajukan tuntutan hukum atau klaim ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan yang dialami oleh pihak kreditur yang dirugikan dan memberikan keadilan
2. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha tentu saja memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya dan dengan upaya pengawasan, pemberdayaan dan perlindungan kepada nasabah baik dari pemerintah, Bank Indonesia dan maupun pihak terkait (stakeholders) maka peningkatan kesetaraan hubungan nasabah dengan bank akan mudah diwujudkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ananda, S., “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kartika, Surabaya, 2009.

Budiono, H., “Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “Hukum Perkreditan Kontemporer, (Cetakan ke-2)”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Pratik Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Samidjo, “Pengantar Hukum Indonesia”, Bandung, Armico, 1985.

Setiawan, R, “Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum”, Alumni, Bandung, 1982

Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2019.

Sukananda, S. dan W. A. M., “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Justitia Jurnal Hukum, 4, 171, (2020).

Soeroso, “pengantar Ilmu Hukum”, Jakata, Sinar Grafika, 2007.

Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Syahrul Machmud, Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek, Cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mendy Cevitra, Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2023.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, PT. Balai Pustaka, Jakarta,2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

**Sumber Lain**

Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2

1. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Edisi Kelima, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-1)
2. Opcit, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Pratik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Syahrul Machmud, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 55. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mendy Cevitra, Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2023. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Samidjo, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Bandung, Armico, 1985 hal 13 [↑](#footnote-ref-12)
13. Soeroso, “*pengantar Ilmu Hukum*”, Jakata, Sinar Grafika, 2007 hal 15 [↑](#footnote-ref-13)
14. Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-14)
15. Budiono, H, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sukananda, S. dan W. A. M., “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Justitia Jurnal Hukum, 4, 171, (2020). [↑](#footnote-ref-16)
17. Ananda, S., “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-17)
18. Budiono H,.......Opcit, hal 14 [↑](#footnote-ref-18)
19. Setiawan, R, “Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum”, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sutan Remy Sjahdenny…., Loc.Cit, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-20)
21. Munir Fuady, *“Hukum Perkreditan Kontemporer, (Cetakan ke-2)”,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-21)
22. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*…. Opcit, hlm. 98-99. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad, Abdulkadir, *“Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-23)
24. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum….,.Opcit, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-24)
25. Budiono, Herlein, *.....*Opchit, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-26)
27. Opcit. Hal 12 [↑](#footnote-ref-27)
28. Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-28)